



**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL


Nomor : 420.3/0012/35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : LKP/012/VII/2020
Tanggal Permohonan : 22 JULI 2020
Nama Pemohon : NINA EFFIANA
Alamat : PERUM PERMATA JINGGA BLOK ANGGREK I/8
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL;**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : NINA EFFIANA
Nama Lembaga : **BPLP BRAWIJAYA MALANG**
Alamat Lembaga : JL. DEWANDARU NO. 99 MALANG
Kelurahan : JATIMULYO Kecamatan : LOWOKWARU
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA Tanggal 11 APRIL 2020 yang berlaku sampai dengan **01 JUNI 2025**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 30 JUL 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERY SETYO SANTOSO, ST. MT.
Pembina Utama Muda